

**LAPORAN KEGIATAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

SEMESTER GENAP TA 2022/2023



**MITRA MAGANG
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DISUSUN OLEH:
WILSON BAGAS ARTHABAN
(3019210188)**

UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Jakarta 12640

**LAPORAN KEGIATAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
“ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI RUANG
LINGKUP PERBANKAN”**



**MITRA MAGANG
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DISUSUN OLEH :
WILSON BAGAS ARTHABAN
(3019210188)**

UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Jakarta 12640

LEMBAR PENGESAHAN
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
di Mahkamah Agung Republik Indonesia

WILSON BAGAS ARTHABAN

(3019210188)

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan pertanggungjawaban keikutsertaan
dalam program

Jakarta, 26 Juni 2023

Menyetujui / Mengesahkan

Mentor Pembimbing Magang

Dosen Pembimbing Magang

Asep Nursobah, S.Ag., M.H.
(197504141998031002)

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini tepat pada waktunya.

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu dan sebagai tugas akhir selama penulis mengikuti dan untuk menyelesaikan proses Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun dengan judul laporan akhir ini adalah : “ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI RUANG LINGKUP PERBANKAN”

Dalam menyelesaikan laporan magang ini penulis telah mendapatkan banyak hal, pengalaman dan pelajaran-pelajaran baru dan berharga, karena selama proses Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan dengan berkontribusi dan lebih mengenal mengenai Tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan selalu penulis nantikan.

Telah dilaksanakan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam penyelesaian laporan akhir Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini penulis mengucapkan terima kasih untuk semua saran, kritik, dukungan dan juga pengalaman-pengalaman yang berharga yang telah diberikan kepada penulis, terutama disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H. selaku ketua panitia penyelenggara Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) CEP di Universitas Pancasila beserta para anggota tim Magang MBKM CEP lainnya yang telah mengizinkan penulis untuk ikut serta dalam program Magang MBKM ini sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dimitra dimana penulis ditempatkan.
2. Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H selaku Dosen pendamping lapangan yang sangat penulis hormati yang telah memberikan bantuan, arahan, serta saran-saran yang berharga selama penulis Magang MBKM di Mahkamah Agung Republik Indonesia selama satu semester kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
3. Asep Nursobah, S.Ag., M.H. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku mentor-mentor pembimbing Magang MBKM yang penulis hormati dan banggakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Para pegawai setempat di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya selama proses Magang MBKM selama satu semester ini.

5. Teruntuk kedua orang tua tercinta dari yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk selama ini yang tidak pernah putus dan tidak bisa dibalaskan oleh apapun dan penulis anakmu ini hanya bisa memberikan doa yang terbaik untuk kalian berdua.
6. Sanak keluarga dan juga untuk teman – teman yang penulis kasihi yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program Magang MBKM ini dengan baik dan penuh dengan meningkatkan kepercayaan diri dari penulis dan dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sebaik – baiknya. Penulis tidak dapat memberikan apa – apa tetapi hanya dapat mendoakan kalian semua semoga damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kalian semua.
7. Yang terakhir teruntuk diri sendiri terima kasih telah ingin belajar hal baru, sudah mau keluar dari zona nyaman dan sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat melaksanakan program Magang MBKM ini dengan sepenuh hati dan bersungguh – sungguh.


Akhir kata semoga karya tulis laporan akhir Magang MBKM yang sederhana ini dan penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca seperti masyarakat dan semua insan akademis di almamater Fakultas Hukum Universitas Pancasila tercinta ini.

Jakarta, 26 Juni 2023

Wilson Bagas Arthaban

(3019210188)

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1
Menyusun agenda surat disposisi Panitera



Gambar 1.4
Sesi pelatihan dan pengenalan Direktori Putusan Mahkamah Agung oleh pak Asep dan mba Avi



Gambar 1.2
Tugas notulensi dalam acara rapat yang diselenggarakan oleh kepaniteraan di hotel Aston Jakarta



Gambar 1.3
Meliput acara syukuran menyambut bulan Ramadhan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Magang	2
C. Manfaat Magang	3
1. Bagi Mahasiswa	3
2. Bagi Instansi atau Perusahaan	3
Tujuan Penulisan Topik Magang	3
BAB II.....	4
PROFIL MITRA MAGANG	4
2.1 Sejarah Mitra Magang.....	4
2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang	6
2.3 Visi dan Misi Mitra Magang	7
2.4 Kegiatan Mitra Magang (Mahkamah Agung).....	7
BAB III.....	11
PELAKSANAAN MAGANG	11
3.1 Posisi/ Kedudukan Kegiatan Magang	11
3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas	ii
3.3 Pembelajaran Hal Baru	ii
A. Soft Skill	ii
B. Hard Skill	13
BAB IV	14
KESIMPULAN DAN SARAN	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampus merdeka adalah pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya yaitu merdeka belajar. Menurut Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kampus Merdeka Belajar (MBKM) merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Dalam penerapannya, lewat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tingginya.¹

Dalam hal ini, penulis berkesempatan mengikuti program magang MBKM Di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiliki badan peradilan di bawahnya yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA, kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang.³ MA sendiri berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta.

¹ Sevima, "Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?" <https://sevima.com/apa-itu-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>

² Kompas.com. "Lembaga Yudikatif dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia"

³ Ibid.

B. Tujuan Magang

Alasan penulis memilih atau mengambil kesempatan untuk mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana situasi dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Selain itu, ingin sekali belajar untuk mempersiapkan bagaimana dunia kerja sebenarnya secara profesional, selain menambah wawasan baik secara luas maupun spesifik dapat menambah relasi dengan orang – orang profesional, selain itu juga dapat mengasah kemampuan saya seperti bekerja dalam tim (teamwork skills), time management, dan adaptability saya dengan lingkungan yang baru dan alasan penulis memilih untuk melaksanakan program magang ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia karena penulis ingin mengetahui apa saja tupoksi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sendiri lalu bagaimana penyelesaian dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Serta penulis ingin ikut serta juga dalam berbagai kegiatan – kegiatan yang ada di instansi tersebut untuk dijadikan sebuah pengalaman dan pembelajaran baru yang bermanfaat bagi penulis. Selain itu manfaat dan pengembangan dari program Kementrian Pendidikan ini yaitu program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini memiliki tujuan untuk memberikan ruang belajar yang begitu luas untuk para mahasiswa agar dapat menimba ilmu secara langsung dan juga mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat yang didapatkan secara langsung dilapangan sesuai dengan keminatan, bakat dan ilmu yang sedang ditekuni di dunia perkuliahan. Kegiatan ini juga dapat membantu mahasiswa dalam menggali kemampuan dirinya, mengembangkan skill dan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama di perkuliahan dan juga dari program ini pula dapat membangun jaringan koneksi terhadap orang-orang penting yang memiliki pengaruh atau dapat membangun sebuah hubungan yang baik terhadap pejabat-pejabat dalam suatu instansi atau perusahaan, sehingga sangat diharapkan ketika menyelesaikan masa studi mahasiswa dapat terbantu dan memiliki dasar yang bagus atau juga menjadi poin tambahan dan pijakan awal yang bagus sehingga dapat terbantu dalam mendapatkan lowongan pekerjaan kelak. Serta bagi Fakultas Hukum Universitas Pancasila program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dapat mempermudah atau memperlancar hubungan kerja sama terhadap instansi atau perusahaan kedepannya guna untuk juga menunjang proses kesuksesan mahasiswanya dan menaikkan nama dan derajat universitas itu sendiri.

Jika dilihat dari tujuan umumnya bahwa program Magang MBKM ini sangat berguna untuk mahasiswa sebagai berikut :

- a.) Bahwa mahasiswa diharapkan memperoleh berbagai kompetensi tambahan yang didapatkan dalam pengalaman praktik sebagai modal untuk pengembangan profesi dimasa yang akan datang.
- b.) Bahwa mahasiswa diharapkan memperoleh sumber data sebagai bahan penyusunan tugas akhir sehingga mempercepat proses kelulusan. Bahwa mahasiswa diharapkan dapat mengenal lingkungan dan standart etika kerja.
- c.) Bahwa mahasiswa diharapkan dapat mengetahui realita dari teori – teori yang sudah di ajarkan di dalam kelas.

C. Manfaat Magang

Kegiatan magang MBKM di Mahkamah Agung ini ditujukan untuk memberi manfaat kepada stakeholder sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- Memiliki pengalaman bekerja sesuai dengan potensi dan kompetensi;
- Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dimiliki pada kegiatan selama magang, dengan harapan dapat membandingkan pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan dengan kondisi kerja yang ada;
- Menambah wawasan serta relasi baru yang lebih luas baik bagi mahasiswa itu sendiri, kampus, dan mitra magang;
- Menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat pada lingkungan kerjanya.
- Langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di masa yang akan datang

2. Bagi Instansi atau Perusahaan

Adapun dengan terlaksananya kegiatan Magang MBKM ini tentu memberikan manfaat tidak hanya kepada mahasiswa yang bersangkutan tetapi juga kepada instansi atau perusahaan :

- Mendapatkan Sumber Daya Manusia baru untuk kegiatan operasional
- Menjadi sarana untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi atau mitra atau lembaga dengan Universitas
- Melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial atau peran instansi atau lembaga terhadap masyarakat
- Mendapatkan pengetahuan baru dari latar belakang program magang yang sedang dijalankan oleh peserta magang
- Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mitra atau instansi yang bersangkutan dan dilihat dari sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga perguruan tinggi.

Tujuan Penulisan Topik Magang

Adapun tujuan penulis dalam membuat laporan akhir magang ini adalah :

1. Sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program Magang MBKM yang telah penulis laksanakan.
2. Sebagai laporan kegiatan yang sudah penulis ikuti selama melaksanakan Magang MBKM di instansi atau mitra selama satu semester ini.
3. Sebagai laporan untuk mengetahui pelaksanaan program

BAB II

PROFIL MITRA MAGANG

2.1 Sejarah Mitra Magang

a.) Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tahun 1807 Mr. Herman Willem Deandels diangkat menjadi Gubernur Jenderal oleh Lodewijk Napoleon untuk mempertahankan jajahan-jajahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak Inggris. Deandels banyak sekali mengadakan perubahan-perubahan di lapangan peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh Kompeni, diantaranya pada tahun 1798 telah merubah Raad van Justitie menjadi Hooge Raad. Kemudian tahun 1804 Betaafse Republiek telah menetapkan suatu Charter atau Regeringsreglement buat daerah-daerah jajahan di Asia.

b.) Masa Pemerintahan Inggris

Sir Thomas Stamford Raffles, yang pada tahun 1811 diangkat menjadi Letnan Gubernur untuk pulau Jawa dan wilayah di bawahnya, mengadakan perubahan-perubahan antara lain : Di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad van Justitie, didirikan Court Of Justitice, yang mengadili perkara sipil maupun kriminal. Court of Justitice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme Court of Justitice, pengadilan appel terhadap putusan-putusan Court onvoeldoende gemotiveerd Justitice yang ada di Semarang dan Surabaya.

c.) Masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942)

Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, maka menurut Conventie London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan kembali Pemerintahan Belanda tersebut di atur dalam St.1816 No.5, yang berisi ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian ada perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di “desa-desa” (di pedalaman). Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut :

- a. Hooggerechtshof di Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut :
 1. districtgerecht
 2. regentschapsgerecht
 3. landraad
 4. rechtbank van omgang

5. raad van Justitie
6. hooggerechtshof Dalam fungsi yudisialnya, Hooggerechtshof memutus perkara-perkara banding mengenai putusan-putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £.500 dan mengenai putusan-putusan residentiegerechten di luar Jawa dan Madura.

d.) Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Bala tentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942 No.14 ditetapkan "Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai Nippon". Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang akan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata.

e.) Masa setelah Kemerdekaan

Pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia tidak ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No. 9/S.D. tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

f.) Masa Republik Indonesia


Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang; "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak *Hooggerechtshof*.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Struktur Organisasi



2.3 Visi dan Misi Mitra Magang

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi di Indonesia, yang membawahi badan-badan peradilan dibawahnya, seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sebagai mitra magang, Mahkamah Agung tentu mempunyai visi dan misi antara lain sebagai berikut :

a.) Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

b.) Misi

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Lingkungan Peradilan
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

2.4 Kegiatan Mitra Magang (Mahkamah Agung)

Merujuk laman Mahkamah Agung, kegiatan yang ada didalamnya tidak lepas dari bagaimana lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga peradilan ini memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

1. Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir :
 - Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
 - Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini penulis ditempatkan pada bagian kepaniteraan, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi:

- a.) koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- b.) koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- c.) pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- d.) pelaksanaan minutası perkara;
- e.) pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- f.) pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh sebuah sekretariat Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugas Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Posisi/ Kedudukan Kegiatan Magang

Selama satu semester belakangan ini yaitu semester genap di tahun 2023 penulis mengikuti atau ikut serta dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penulis ditempatkan di Bagian Kepaniteraan, penulis juga dibimbing langsung oleh mentor dari penulis yaitu Bapak Asep Nurshobah, S.Ag., M.H., dan juga para pegawai yang ada di bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Didalam bagian Kepaniteraan ini, penulis berkedudukan sebagai staff dimana penulis juga ikut serta dalam berbagai kegiatan – kegiatan para pegawai yang ada di bagian Kepaniteraan ini seperti meliputi kegiatan Kepaniteraan, notulensi, membuat glossarium website dan juga penulis ikut serta dalam mengerjakan tugas – tugas kantor dari para pegawai yang ada di bagian Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia, seperti menginput surat-surat disposisi, rogatori, menganalisis surat disposisi, memorandum, dan memasukan putusan-putusan yang ada baik itu putusan golongan Pidana, Perdata, HTN, dan lain sebagainya kedalam website direktori putusan.

3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas

1) Team Base Project

Team Base Project merupakan suatu metode berbasis tim yang memiliki tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata berbasis proyek. Penulis dituntut untuk bisa memecahkan suatu masalah atau tugas yang timbul dalam tim dan bagaimana penulis ikut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut melewati solusi yang dihadirkan oleh penulis. Permasalahan atau tugas yang timbul seperti, bagaimana cara meng input direktori putusan ke laman/web Mahkamah Agung RI, cara menganonimkan putusan yang perlu di anonim sebelum dimasukan ke web MA RI. Dari yang saya terapkan dengan memakai Team Base Project ini dengan rekan satu tim mempermudah dalam penanganan masalah atau tugas yang timbul dengan tujuan Penulis bisa memberikan dampak yang nyata untuk tim dan perusahaan.

2) Case Method

Case method merupakan strategi yang dapat mengembangkan keterampilan mengembangkan pembelajaran (Rosidah & Pramulia, 2021). Membangun suasana belajar yang demokratis antar anggota kelompok yang berperan aktif dan bekerjasama dalam mempertahankan pendapat, dengan menghormati dan menghargai pendapat orang lain menjadikan suasana belajar yang menyenangkan (Anggraeni, 2020). Metodologi ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa agar dapat menghadapi situasi masalah yang serius di dunia pekerjaan yang profesional, hal ini akan melatih dan meningkatkan keterampilan, berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi dan kreativitas

Case Method ini adalah menyelesaikan masalah yang timbul dari kerjaan sehari-hari dengan menggunakan pikiran yang relevan dan kritis. Seperti menganalisis kasus serta memorendum yang masuk ke Kepaniteraan Mahkamah Agung sebelum dikirimkan ke KMA dan Direktorat di masing – masing.

3.3 Pembelajaran Hal Baru

A. Soft Skill

1. Komunikasi

Selama menjalani program magang MBKM selama satu semester ini penulis mendapatkan banyak hal di Mitra magang salah satunya dalam berkomunikasi. Suasana dan keadaan yang baru membuat penulis harus bisa berkomunikasi dengan baik bersama orang baru, tutur kata yang baik tentunya membuat pandangan seorang akan baik juga kepada kita. Berkomunikasi dapat menjadi sebuah jalur yang baik dalam menjalin sebuah kedekatan dengan siapapun. Penulis menjadi lebih paham tata cara berkomunikasi dengan orang-orang di kantor yang didapat saat magang MBKM ini.

2. Manajemen waktu

Dalam menjalani program magang MBKM ini, menyelesaikan tugas-tugas / pekerjaan yang diberikan oleh karyawan mitra magang tentunya membuat penulis harus dapat memmanage waktu dengan baik, walaupun terkadang tidak diberitahu deadline pengumpulan tugas/kerjaan penulis harus menyelesaikan sesegera mungkin. Tak hanya itu manajemen waktu terhadap jam masuk, jam pulang juga dipahami dengan baik, semisal waktu berangkat penulis harus tahu jarak tempuh dari rumah ke mitra magang agar sampai tepat waktu.

3. Kerjasama

Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, penulis bekerja sama satu dengan lainnya dalam menyelesaikan tugas. Saling membantu sesama membuat pekerjaan yang dikerjakan dirasa lebih ringan, dalam bekerjasama tentunya orang satu dengan yang lainnya harus memiliki tujuan yang sama. Penulis dirasa dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Mitra.

1. Inisiatif

Penulis harus memiliki rasa kepekaan terhadap hal-hal yang ada didekatnya, dalam hal ini kemampuan penulis menawarkan bantuan kepada staf di Mitra menjadi hal yang sangat penting. Beberapa mungkin sungkan untuk memberikan tugas kepada penulis, namun dengan rasa inisiatif dari penulis membuat terjalinnya kerjasama dengan baik.

2. Mudah Beradaptasi

Pada awalnya penulis merasa canggung dan gugup di lingkungan baru ini, namun beberapa hari kemudian penulis dengan cepat mampu beradaptasi dengan baik dengan orang baru maupun dengan lingkungan baru. Hal ini tentunya membuat rasa nyaman kepada diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar.

B. Hard Skill

Setelah melaksanakan magang MBKM di Mahkamah Agung RI, penulis mendapatkan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan spesifik yang dapat dipelajari, yaitu antara lain :

1. Dapat mengisi glosarium hukum. Mendapat keahlian dalam mencari glosarium berupa istilah-istilah hukum sesuai dengan bidang program kekhususan masing-masing.
2. Input berkas disposisi. Menambah pengetahuan untuk mengisi data-data dari berkas surat disposisi berupa lokasi surat, tanggal surat, nomor surat, asal surat perihal nomor agenda ketua mahkamah agung, disposisi, tujuan lembar disposisi, isi lembar disposisi, tanggal lembar disposisi.
3. Mampu upload putusan. Mengetahui cara mengupload putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, dengan mengisi data putusan sesuai dokumen putusan yang sudah ada, dan jika sudah dirasa tepat secara keseluruhan bisa diupload.
4. Analisis lembar disposisi. Bisa melakukan analisis terhadap lembar disposisi dengan memaparkan bagaimana kronologi dari disposisi tersebut, lalu setelah membaca dan menelaah disposisi, kita persiapkan bagaimana sekiranya jawaban yang akan diberikan.
5. Mencari informasi perkara. Memahami cara mencari informasi perkara dari web <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>.
6. Mengisi data surat panmud. Dapat mengisi data Surat Panmud Pidana Umum dan Pidana Khusus berdasarkan nomor agenda, asal, dan diteruskan kepada siapa.
7. Membuat jawaban lembar disposisi. Memahami cara membuat jawaban berdasarkan dari lembar disposisi yang tersedia dan jawaban yang diberikan sesuai dari isi surat yang terlampir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Selama satu semester belakangan ini yaitu semester genap di tahun 2023 penulis mengikuti atau ikut serta dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penulis ditempatkan di Bagian Kepaniteraan, Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.

Di dalam bagian Kepaniteraan, penulis berkedudukan sebagai staff dimana penulis juga ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan para pegawai yang ada di bagian Kepaniteraan ini seperti meliputi kegiatan Kepaniteraan, notulensi, membuat glossarium website dan juga penulis ikut serta dalam mengerjakan tugas-tugas kantor dari para pegawai yang ada di bagian Kepaniteraan Mahkamah Republik Indonesia, seperti menginput surat-surat disposisi, rogatori, menganalisis surat disposisi, memorandum, dan memasukan putusan-putusan yang ada baik itu putusan golongan Pidana, Perdata, HTN, dan lain sebagainya kedalam website direktori putusan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengikuti program magang MBKM di Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis menyarankan kepada pihak kampus untuk tetap mempertahankan program MBKM ini di beberapa batch selanjutnya dengan mitra-mitra magang yang beragam sebagai daya tarik bagi peserta magang, penulis juga menyarankan untuk memberikan penempatan di instansi mitra atau bidang yang di tempati oleh peserta magang sesuai dengan bidang (Program Kekhususan/PK) yang mereka pilih dan kuasai, pihak kampus juga lebih menjelaskan kepada instansi mitra atau bidang yang ditempati oleh peserta magang mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh peserta magang, disesuaikan dengan apa yang telah dipelajari atau yang sedang dipelajari oleh peserta magang. Sehingga bermanfaat baik untuk instansi maupun untuk para magang yang bersangkutan. Selain itu juga penulis menyarankan kepada pihak kampus atau mitra instansi magang memberikan uang saku kepada peserta magang, hal ini dikarenakan peserta magang yang di tempatkan di berbagai instansi mitra, selain mereka berlatih untuk mengasah skill dan berpraktik secara langsung terkait hal-hal yang sudah mereka pelajari, mereka juga bekerja dan mengabdikan disana sama seperti dengan pegawai di instansi mitra, oleh karena itu uang saku sangatlah diperlukan untuk peserta magang.

DAFTAR PUSTAKA

Sevima, “Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?” <https://sevima.com/apa-itu-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>

Kompas.com. “Lembaga Yudikatif dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”

Wikipedia, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia. Diakses pada 14 Juni 2023.

Wikipedia, “Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepaniteraan_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia.
Diakses pada 14 Juni 2023.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Struktur Organisasi”.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/struktur-organisasi>.
Diakses pada 15 Juni 2023.

LAMPIRAN




Gambar 2.1
Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang “Penyuluhan Naskah Urgensi”



Gambar 2.2
Kegiatan saat jam istirahat



Gambar 2.3
Bertemu dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan



Gambar 2.4
Tugas menganalisis amar Putusan



Gambar 2.3
Pertemuan Ke-2 dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) Ibu Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.



Gambar 2.5
Foto bersama di taman atap Mahkamah Mahkamah Agung Republik Indonesia



Gambar 2.4
Bertemu Rocky Gerung yang menjadi pembicara dalam acara HUT IKAHI di Mahkamah Agung



Gambar 2.6
Pelepasan peserta Magang MBKM mitra Mahkamah Agung Republik Indonesia

